



**PUTUSAN**

Nomor 0381/Pdt.G/2014/PA.Bjr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada IWAN SETIAWAN, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Dusun Randegan I RT.007 RW.003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 537/K/V/2014 tanggal 05 Mei 2014, sebagai Pemohon;

**MELAWAN**

Termohon, umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 April 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0381/Pdt.G/2014/PA.Bjr tanggal 05 Mei 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal xxx di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal xxx;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri sudah mempunyai rumah sendiri dan dikaruniai 1 orang anak umur 20 tahun;
- 3 Bahwa setelah berumah tangga lamanya, kemudian sejak bulan Juli 2013 mulai timbul permasalahan yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Pemohon sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) terhadap Termohon;
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2013 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sekarang;
- 5 Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
- 7 Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun pemuka agama, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
- 9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
  4. Apabila menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan kuasa Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 20 Mei 2014 dan 06 Juni 2014 Nomor 0381/Pdt.G/2014/PA.Bjr yang dibacakan didepan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena kuasa Pemohon tidak bisa menghadirkan Pemohon prinsipal di persidangan, maka pada tanggal 16 Juni 2014 Pemohon telah memberikan kuasa istimewa kepada Iwan Setiawan, S.H. Nomor 0694/K/VI/2014 untuk menghadiri sidang perdamaian pada tanggal 19 Juni 2014;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

10 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Transportasi, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - 11 Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Termohon;
  - 12 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri;
  - 13 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri;
  - 14 Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
  - 15 Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



- 16 Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, penghasilan Pemohon sebagai buruh tani kurang sedangkan Termohon tidak terima;
- 17 Bahwa sejak bulan Oktober 2013 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- 18 Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- 19 Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- 20 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- 21 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri;
- 22 Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- 23 Bahwa sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena menurut cerita Pemohon antara Pemohon dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- 24 Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, dulu Pemohon bekerja di Proyek kemudian menjadi buruh tani, tapi sekarang Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga penghasilannya menjadi berkurang;
- 25 Bahwa sejak 8 bulan yang lalu, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- 26 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan kuasa Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan perceraian talaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim mengetahui substansi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sekarang sudah tidak harmonis, yang diwarnai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang terpenuhi sehingga telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 8 bulan, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung alasan permohonan Pemohon dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah sangat sulit untuk diwujudkan;



Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

27 وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

28 Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh Dra. ATIN HARTINI sebagai ketua majelis, ELIS MARLIANI, S.Ag. dan ANA FAIZAH, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Dra. YEYEN HERYANI sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Dra. ATIN HARTINI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ELIS MARLIANI, S.Ag.

ANA FAIZAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. YEYEN HERYANI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 391.000,-

## Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap sejak tanggal .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)